

Edukasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam melindungi karya fotografi produk komunitas Banjarbaru

¹⁾Rizki Apriliyanti*, ²⁾Risa Dwi Ayuni, ³⁾Gina Liliana, ⁴⁾Fathurrahman


^{1,2,3,4)}Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Indonesia

Email Corresponding: rizki.apriliyanti@uniska-bjm.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Pengabdian Hak Kekayaan Intelektual Komunitas Wanita Kreatif Fotografi produk Kota Banjarbaru</p>	<p>Banjarbaru dipilih sebagai lokasi program pengabdian masyarakat mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah roda ekonomi kreatif berbasis industri kriya di Kalimantan Selatan. Tumbuhnya UMKM dan Komunitas dalam mempromosikan produk lokal menjadi peluang besar perekonomian di wilayah tersebut apabila dikelola dengan baik. Salah satu cara memberi nilai tambah untuk promosi produk lokal yaitu dengan pengambilan fotografi produk. Program ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan atau edukasi terkait kekayaan intelektual guna menjadikan komunitas di Banjarbaru melek hukum kekayaan intelektual sehingga dapat menciptakan karya fotografi yang orisinal. Mitra dalam pengabdian ini adalah Komunitas Wanita Kreatif (KWK) Banjarbaru dengan jumlah peserta yang terlibat 20 orang mayoritas ibu rumah tangga. Metode yang digunakan dalam edukasi ini adalah ceramah atau pemaparan materi terkait hak kekayaan intelektual. Dengan program ini, komunitas sangat antusias memahami sosialisasi ini serta diharapkan menjadi langkah awal optimalisasi dalam membuat karya fotografi produk lokal. Hasilnya, edukasi ini berjalan dengan baik dengan partisipasi anggota komunitas dalam penyuluhan tersebut cukup tinggi dengan jumlah kehadiran mencapai 75% persen dari target yang diharapkan, serta para peserta secara aktif terlibat dalam diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini juga berhasil dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan. Terdapat peningkatan yang signifikan antara pre-test dan post test dalam bentuk persentase, yaitu pre-test rata-rata 24%, naik secara signifikan rata-rata sebesar 91%.</p>
<p>Keywords: Devotion Intellectual property rights Creative Women's Community Product Photography Banjarbaru City</p>	<p>ABSTRACT</p> <p>Banjarbaru was chosen as the location for the community service program considering that this area is one of the areas of the creative economy based on the craft industry in South Kalimantan. The growth of UMKM and communities in promoting local products is a big economic opportunity in the region if managed well. One way to add value to the promotion of local products is by taking product photography. This program is an effort to provide knowledge or education regarding intellectual property in order to make the community in Banjarbaru aware of intellectual property law so they can create original photographic works. The partner in this service is the Banjarbaru Creative Women's Community (KWK) with 20 participants, the majority of whom are housewives. The method used in this education is lectures or presentation of material related to intellectual property rights. With this program, the community is very enthusiastic about understanding this socialization and it is hoped that it will be the first step in optimizing the creation of local product photography works. As a result, this education went well with the participation of community members in the education being quite high with attendance reaching 75% percent of the expected target, and the participants were actively involved in discussions and questions and answers. This activity was also successful in achieving the predetermined indicators. There was a significant increase between the pre-test and post test in percentage form, namely the average pre-test was 24%, a significant increase on average of 91%</p> <p style="text-align: right;">This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> 

I. PENDAHULUAN

Kalimantan Selatan mulai membentuk ekosistem ekonomi kreatif di setiap daerah, dengan mendukung potensi di sektor kuliner, kriya, fashion dan desain. Tujuannya untuk memberikan nilai tambah pada produk lokal agar berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum (dutaty, 2023). Banjarbaru menjadi salah satu kota yang paling aktif dalam memperbanyak UMKM dimana pemerintah sedang membangun strategi dalam standarisasi produk lokal, layanan yang membantu meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk lokal (Diskominfobjb, 2023).



Gambar 1. Rekapitulasi data usaha mikro di kota Banjarbaru tahun 2023

Dari gambar di atas dapat memperlihatkan bahwa usaha mikro di bidang fashion menduduki urutan kedua setelah kuliner sebagai urutan pertama. Produk lokal berupa seni kriya masuk dalam bidang fashion yang sedang diangkat potensinya. Terlindunginya secara hukum karya seni kriya penting agar selain usaha tersebut sudah mendapatkan izin usaha, juga karya yang dibuat terlindungi dari hukum. Akan tetapi banyak yang belum mendaftarkan kekayaan intelektualnya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Ferliadi, 2020). Minimnya informasi tentang implementasi pendaftaran hak intelektual dapat mengakibatkan pembajakan marak terjadi saat ini. Salah satu pembajakan yang sering terjadi pada saat ini yaitu karya seni fotografi dan videografi.

Di era digital, karya fotografi menjadi trend baru di masyarakat. Hal itu mempengaruhi perkembangan di bidang promosi produk dimana periklanan mulai beralih konsep dari media massa konvensional ke media online seperti media sosial, situs *e-commerce* dan lainnya (Rahmaniar et al., 2019). Media sosial menjadi media tempat promosi yang cepat digunakan penjual atau produsen dalam memasarkan produknya. Sebelum memasarkan produk ke beberapa media, dibutuhkan foto dan video untuk menampilkan objek produk yang akan dipasarkan. Karya fotografi sudah jarang menggunakan *film* untuk merekam gambar. Akan tetapi karya fotografi sudah berbentuk *digital file*.

Teori labor yang ditemukan oleh John Lock, mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri baik setiap proses atau tahap berpikir, kreativitas, serta penciptaan suatu karya (Badru Jaman et al., 2021). Prinsip teori ini menjelaskan bahwa pencipta atau pembuat karya harus dihormati dengan hak kepemilikan, mengerjakan atau menggunakan karya yang sudah dimiliki oleh orang lain dapat dilakukan sesuai perjanjian, klaim hak kepemilikan kolektif tunduk pada ketentuan hukum (Badru Jaman et al., 2021).

Permasalahan yang banyak terjadi pada saat ini adalah banyaknya pelanggaran terhadap karya cipta dimana semakin sulit untuk mengidentifikasi pengguna yang melakukan pelanggaran. Mudah-mudahan seseorang menggunakan karya milik orang lain dalam konten foto atau videonya, menggandakan, hingga menduplikasi untuk kepentingan mereka tanpa diketahui pemilik asli karya tersebut (Saputro, 2023). Seperti contoh, kedai di pinggir jalan yang menggunakan foto yang ditemukan dari internet dan toko online yang menggunakan foto yang berasal dari pinterrest untuk tujuan promosi usahanya (Badru Jaman et al., 2021). Praktik ini tentu saja melanggar karya cipta yang dimiliki oleh orang pertama yang menciptakan karya tersebut.

HKI merupakan hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi untuk memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak. HKI secara konvensional dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Hak Cipta (copy right) dan Hak atas Kekayaan Industri yang terdiri dari paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sikuti terpadu (Haryanto, 2009; Indriani, 2018). Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta dengan berdasar pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dibedakan dalam beberapa jenis ciptaan seperti jenis ciptaan karya tulis, jenis ciptaan karya lainnya, jenis ciptaan karya seni, jenis ciptaan karya audivisual, jenis ciptaan karya drama dan koreografi, jenis ciptaan

karya fotografi, jenis ciptaan komposisi musik, jenis ciptaan karya rekaman (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2020).

Penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di sektor UMKM. Tujuan karya didaftarkan adalah untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari adanya pembajakan atas suatu karya inovasi baik di bidang sastra, seni, teknologi, atau karya ilmiah (Alfons, 2017). Halk cipta memberikan sejumlah hak eksklusif kepada pencipta gambar untuk memperbanyak, merubah dan melarang orang lain melakukan tindakan-tindakan tanpa seizin penciptanya (Murfianti, 2020). Pendaftaran ciptaan bertujuan untuk memudahkan pembuktian ketika terjadi sengketa karya mengenai Hak Cipta sehingga memudahkan dalam hal pembuktian ketika sengketa tersebut terjadi. Apabila karya ciptaan tidak terdaftar, maka akan sulit untuk membuktikan karya ciptaan tersebut adalah milik penciptanya. Perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan dalam kepentingan ekonomi dimana perlindungan ini tidak lagi menjadi masalah hukum, tetapi juga menyangkut kepentingan bisnis dalam mencapai keuntungan.

Sebagai anggota dalam organisasi perdagangan dunia, World Trade Organization (WTO), pemerintah Indonesia telah melakukan sosialisasi memperkenalkan UU HKI dan manfaat perlindungan HKI bagi perekonomian di Indonesia (Sinaga et al., 2014). Tujuannya agar UKM yang banyak memiliki potensi kekayaan intelektual untuk dieksploitasi dan diberikan perlindungan. Studi terdahulu penggunaan karya fotografi produk online shop untuk kepentingan komersial tanpa izin penciptanya dipaparkan oleh Mirza Rahmaniar dan kawan-kawan dengan judul jurnal perlindungan hak cipta para karya fotografi produk online shop atas tindakan penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial (Rahmaniar et al., 2019). Mereka memaparkan bahwa penggunaan foto untuk produk online shop masih banyak dilakukan oleh pelaku UMKM tanpa izin. Hal ini tentu saja telah melanggar hak cipta karya fotografi dari pemilik utama foto tersebut. Untuk menghindari pelanggaran tersebut, Mirza Rahmaniar dan kawan-kawan memaparkan pencegahan tindak penggunaan tanpa izin tersebut seperti pemberian watermark atau pemberian ciri khas pada foto produk, memberikan peringatan pada deskripsi akun sosial tentang foto produk, hingga dengan pencegahan jangka panjang dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta fotografi.

Studi lainnya juga dipaparkan Anggraeni dan kawan-kawan memaparkan bahwa UMKM dalam bidang usaha batik atau kuliner tidak tertarik untuk mendaftarkan HKI atau produk yang dihasilkan karena faktor pengetahuan, ekonomi dan pendidikan (Anggraeni et al., 2021). Alasan ini terjadi karena para pelaku UMKM dan komunitas masih terbatas untuk mengetahui tentang HKI. Menurut para UMKM dan komunitas beranggapan bahwa karya batik merupakan budaya nusantara yang tidak berhak untuk dimiliki oleh perorangan sehingga mereka beranggapan HKI tidak diperlukan, sulitnya prosedur pengurusan dan permohonan HKI karena biaya yang mahal (Anggraeni et al., 2021). Survei yang dilakukan oleh tim sebelum melakukan program pengabdian ini mendapati bahwa para peserta yang tergabung dalam UMKM belum memiliki pengetahuan tentang HKI dan produser dalam mendaftarkan karya mereka. Selain itu, peserta juga menganggap bahwa penggunaan foto dalam kehidupan sehari-hari tidak memerlukan pendaftaran HKI. Hal itu dikarenakan mereka menganggap apa yang tersedia di internet dapat mereka pergunakan secara bebas. Kurangnya pemahaman tentang pendaftaran merek, kurang merata sosialisasi tentang pendaftaran merek dan hak cipta, dan keraguan UMKM dalam mendaftarkan merek dan hak cipta mereka, serta rendahnya pengetahuan untuk memperoleh hak merek dan hak cipta menjadi tujuan dari pengabdian ini dilakukan. Dari survei melalui wawancara tersebut, tim kemudian membuat program edukasi dalam melindungi karya fotografi produk UMKM yang juga memberikan edukasi penggunaan foto yang bijak yang mereka dapatkan melalui internet.

II. MASALAH

UMKM dianggap memiliki karakteristik yang memiliki permodalan yang rendah, pemasaran yang cukup sulit, minim pengetahuan dan pelatihan yang didapat, tenaga kerja UMKM yang cukup rendah, serta sistem produksi dan manajemen yang rendah (Labetubun et al., 2021). Kurangnya pemahaman tentang pendaftaran merek, kurang merata sosialisasi tentang pendaftaran merek dan hak cipta, dan keraguan UMKM dalam mendaftarkan merek dan hak cipta mereka, serta rendahnya pengetahuan untuk memperoleh hak merek dan hak cipta menjadi tujuan dari pengabdian ini dilakukan. Banjarbaru menjadi salah satu kota dengan tingkat UMKM yang berkembang dengan pesat. Potensi ini dapat membantu meningkatkan perekonomian yang ada di kota tersebut. Dengan tumbuhnya UMKM di kota tersebut, mendorong tim untuk memberikan edukasi serta sosialisasi HKI untuk karya yang dibuat oleh para UMKM sebagai karya yang diciptakan oleh mereka. Selain

sebagai melindungi karya tersebut secara hukum, UMKM juga mendapat manfaat dari HKI karya yang mereka daftarkan seperti tidak mudah diplagiat oleh individu atau kelompok lain serta satu dengan UMKM lain memiliki keunikan dan ciri khas mereka masing-masing.

Dari studi tersebut memperlihatkan bahwa, agar mendorong perekonomian suatu daerah, maka pelaku UMKM dan komunitas bersinergi dalam memasarkan produk lokal secara digital. Akan tetapi, dorongan tersebut juga harus didukung dengan permohonan perlindungan hak cipta terkait fotografi produk. Dari pemaparan di atas memperlihatkan bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk edukasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam melindungi karya fotografi produk komunitas Banjarbaru. Mitra dalam pengabdian ini yaitu Komunitas Wanita Kreatif (KWK) Banjarbaru yang berlokasi di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

III. METODE

Pengabdian ini dilaksanakan di Kebun Raya Banua Banjarbaru, pada hari Minggu, 19 Mei 2024. Teknik penyampaian materi yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan tersebut adalah dengan metode ceramah atau pemaparan langsung kepada para peserta. Tahapan kegiatan berupa pre-test online, edukasi berupa sosialisasi tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam melindungi karya fotografi prodduk, dan evaluasi (post test).

Hasil pengabdian ini dijabarkan secara deskriptif yang menjelaskan kondisi serta temuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Tim bekerja sama dengan Komunitas Wanita Kreatif (KWK) sebagai mitra dalam kegiatan ini. Peserta berjumlah 20 orang yang mayoritas adalah ibu rumah tangga yang memiliki Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM). Komunitas menjadi target dalam pengabdian ini karena edukasi tentang HKI sangat diperlukan oleh mereka dalam mempromosikan produk lokal sebagai penggerak perekonomian maju di Banjarbaru. Selain itu, edukasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan terhadap produk yang dimiliki melalui perlindungan HKI karya fotografi sebagai alat promosi di era digital sekarang. Tim yang tergabung dalam pengabdian ini adalah dosen prodi Ilmu Komunikasi berjumlah 4 orang yaitu Rizki Apriliyanti, Risa Dwi Ayuni, Ade Nur Atika Sari, dan Gina Liliana. Dalam pengabdian ini, tim juga dibantu oleh mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi sebagai asisten.

Tabel 1. Kegiatan edukasi berserta gambaran kegiatan

No	Kegiatan	Gambar Kegiatan
1	Perencanaan Pre-test	Untuk mengetahui edukasi atau pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam melindungi karya fotografi produk
2	Edukasi	Edukasi tentang karya fotografi yang dilindungi, tentang HKI, dan cara mendaftarkan karya ke HKI melalui website Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI)
3	Evaluasi (Post test)	Untuk mengetahui pemahaman peserta setelah materi dalam penyuluhan diberikan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi dalam bentuk penyuluhan dilakukan pada hari Minggu, 19 Mei 2024 di Kebun Raya Banua Banjarbaru. Sebelum melaksanakan kegiatan, tim memberikan kuesioner kepada peserta untuk mengukur pemahaman mereka tentang HKI dalam karya fotografi produk.

Tabel 2. Hasil pre-test tentang HKI, hak cipta, dan fotografi dalam hak cipta

No.	Gambar wawasan	Indikator	Tau	Tidak tau	Total
1	Pengetahuan HKI	HKI	35%	65%	100%
2	Pengetahuan tentang Merek	Merek	10%	90%	100%
3	Pengetahuan tentang Hak Cipta	Hak Cipta fotografi	30%	70%	100%
4	Pengetahuan tentang fotografi dalam Hak Cipta	Fotografi sebagai hak cipta karya	20%	80%	100%

Dari data di atas memperlihatkan bahwa sebagian peserta masih awam pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual. Bagi mereka, hak cipta adalah hak yang mencakup keseluruhan karya seperti produk, desain, bangunan, dan merek yang telah terdaftar secara hukum. Padahal, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual memaparkan informasi dari macam-macam Kekayaan Intelektual seperti merek, paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, DTLST, Rahasia Dagang, K.I Komunal, Penyidikan KI. Itu artinya peserta umumnya mengartikan Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Padahal Hak Cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.



Gambar 2. Macam-macam Kekayaan Intelektual

Sebagian peserta menganggap ketika mereka mempromosikan produk, mereka tidak perlu mendaftarkan merek. Beberapa alasan yang menyebabkan merek dagang tidak didaftarkan seperti, merek yang tidak tetap dan penjualan dalam jangka pendek. Merek yang tidak tetap diartikan sebagai desain logo dan nama merek produk yang selalu berubah-ubah, hal itu dikarenakan konsep merek tidak dibuat secara matang, sehingga ketika desain terasa jenuh oleh pemiliknya dilakukan solusi dengan cara menggantikan nama mereknya. Selain itu, penjualan dalam jangka pendek sering terjadi, termasuk para peserta yang tergabung dalam komunitas ini. Sebagian dari mereka menganggap, produk yang sedang viral dapat menaikkan omset penjualan, sehingga ketika produk tersebut ramai dijual maraka mereka juga ikut menjual, akan tetapi ketika produk tersebut mulai memudar, maka mereka akan beralih ke produk yan lain.

Pengetahuan tentang Hak Cipta lebih dominan mereka ketahui dalam karya buku. Fotografi masih awam bagi mereka karena foto dianggap dapat diproduksi oleh mereka setiap hari sehingga mereka tidak perlu untuk mendaftarkannya. Selain itu, fotografi juga dianggap sebagai pengambilan foto yang memerlukan alat serta properti yang memadai, sehingga mereka menganggap untuk tidak memerlukan hak cipta untuk pengambilan foto produk. Selain itu, masih banyak dari peserta yang menggunakan foto hak cipta milik orang lain. Kebanyakan masih menganggap biasa tentang penggunaan foto tersebut sehingga foto berwatermark atau foto yang ada peringatan hak cipta tetap mereka gunakan.

Dari pre-test yang telah diberikan kepada para peserta disini memperlihatkan bahwa edukasi tentang HKI perlu dilakukan agar segala hal kekayaan intelektual tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, dengan pengetahuan ini tentu saja para peserta dapat menghargai dan mewaspadai penggunaan foto yang tersebar di internet.

Dalam tahap pelaksanaan tim memaparkan materi tentang fotografi produk sebagai alat promosi di era digital, hukum penggunaan karya fotografi produk, HKI, serta cara mendaftarkan karya ke HKI melalui website Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Tim Pkm memberikan materi tentang HKI yang didaparkan oleh salah satu dosen yaitu Rizki Apriliyanti. Pemaparan tersebut dijelaskan satu persatu mulai dari pengetahuan tentang HKI, macam HKI seperti merek, paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, dan seterusnya, serta cara pendaftaran karya fotografi melalui website DJKI.



Gambar 3. Tim memberikan edukasi berupa pemberian materi tentang HKI

Pemaparan tentang HKI dijelaskan satu persatu agar informasi yang selama ini diketahui oleh peserta tidak meragukan lagi. Di dukung dari website DJKI, tim menjelaskan sekaligus memperkenalkan website tersebut. HKI yang banyak dijelaskan oleh tim yaitu merek, hak cipta, dan fotografi sebagai hak cipta. Dua pembahasan tersebut ditekankan dalam edukasi tersebut karena merek berhubungan dengan identitas produk atau dagang para peserta sebagai pelaku UMKM, sedangkan hak cipta berhubungan dengan promosi produk mereka yang berupa foto dan video yang dipublikasi di media sosial.

Dari gambar di atas memperlihatkan tim sedang membahas HKI yang didukung dengan tampilan layar website DJKI. Website tersebut nyatanya masih asing bagi para peserta. Hal itu dikarenakan kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual kepada para UMKM. Materi dijelaskan oleh tim satu persatu, terutama pada bagian HKI merek dan hak cipta. Materi disampaikan selama kurang lebih 45 menit yang dilanjutkan dengan diskusi dengan para peserta. Melalui diskusi dan tanya tersebut, tim mendapatkan bebrapa tanggapan tentang materi tersebut.

Tim menemukan bahwa para peserta banyak yang salah paham tentang Hak Intelektual dan Hak Cipta, sehingga dengan edukasi ini penjelasan tentang keduanya dapat dijelaskan secara jelas. Selain itu, tim juga menemukan bahwa untuk mendaftarkan karya seperti fotografi satu kali dalam jumlah banyak, sehingga tim memberikan edukasi bahwa dalam mendaftarkan karya cipta di website DJKI masing-masing perlu didaftarkan satu persatu. Hal itu yang kemudian memberatkan mereka karena foto yang mereka ambil selama ini dalam jumlah banyak, sehingga tim memberikan solusi untuk mengambil foto dengan persiapan konsep foto, pencahayaan, serta properti pendukung yang matang. Hal itu bertujuan agar foto yang dihasilkan cukup untuk mewakili produk yang mereka jual.



Gambar 4. Prosedur pendaftaran HKI merek

Tim juga menjelaskan alur dalam pendaftaran merek dan hak cipta. Pada gambar diatas adalah gambar Untuk dapat mendaftarkan keduanya, para peserta tentu saja perlu memiliki akun sehingga perlu prosedur pembuatan akun. Pembuatan dapat dilakukan di link <https://merk.dgip.go.id/> dengan pilihan permohonan online. Ikuti langkah-langkah tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah dijelaskan pada website. Prosedur dapat dilihat di link <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merk/syarat-prosedur>.

Pada bagian merek, tim menjelaskan untuk menuju ke bagian merek untuk mendaftarkan merek produk mereka. Link pendaftaran baru merek, pasca permohonan merek, pendaftaran merek internasional, proses pendaftaran merek, hingga formulir dan format surat dapat diakses di website <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>.

Disana ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam mendaftarkan merek mereka seperti label merek, tanda tangan pemohon, surat edaran UMK (Usaha Mikro dan Usaha Kecil), Surat pernyataan UMK bermaterai, dengan biaya yang dibebankan oleh pendaftar.



Gambar 5. Para peserta mengikuti materi HKI

Para peserta cukup serius mengikuti jalannya acara. Hal itu dikarenakan produk yang mereka miliki perlu dilakukan pematangan agar dapat bertahan lama. Selain itu, edukasi juga memberikan mereka persiapan untuk melindungi merek dan hak cipta yang mereka buat kedepannya. Selanjutnya, tim juga menjelaskan tentang produser pendaftaran hak cipta seperti fotografi. Alur tersebut tidak jauh berbeda dengan alur pendaftaran merek sebelumnya, perbedaannya ada pada karya yang ingin didaftarkan.



Gambar 6. Prosedur pendaftaran HKI hak cipta

Untuk mendaftarkan hak cipta, maka peserta perlu membuat kembali akun baru untuk hak cipta. Pendaftaran tersebut dapat dilakukan di link <https://hakcipta.dgip.go.id/>. Isi formulir dan unduh atau download dokumen pendukung yang diperlukan. Ada beberapa kriteria dalam hak cipta beserta biaya dan pembayarannya. Itu dapat dilihat di website DJKI tentang hak cipta.

Pada tahap evaluasi, tim Pkm memberikan kembali kuesioner sebagai post test dalam kegiatan ini. Tujuan untuk mengetahui pemahaman yang didapat ketika materi HKI telah diberikan oleh tim Pkm. Hasil post test setelah melaksanakan penyuluhan edukasi ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil post test tentang HKI, merek, hak cipta, dan fotografi dalam hak cipta

No.	Gambar wawasan	Indikator	Tau	Tidak tau	Total
1	Pengetahuan HKI	HKI	100%	0%	100%
2	Pengetahuan tentang Merek	Merek	90%	10%	100%
3	Pengetahuan tentang Hak Cipta	Hak Cipta fotografi	95%	5%	100%

4	Pengetahuan tentang fotografi dalam Hak Cipta	Fotografi sebagai hak cipta karya	80%	20%	100%
---	---	-----------------------------------	-----	-----	------

Dari tabel tersebut memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan antara pre-test dan post test. Lebih dari 65% telah mencapai target yang ditetapkan untuk penyuluhan ini. Akan tetapi meskipun edukasi cukup tercapai sesuai target, edukasi tentang HKI perlu dilakukan secara terus menerus. Tujuannya agar meyakinkan pelaku UMKM dan komunitas bahwa perlindungan hukum terhadap karya dan produk lokal sendiri itu penting agar pembajakan atau penyalahgunaan karya milik sendiri oleh orang lain dapat teratasi.

V. KESIMPULAN

Dari penyuluhan tersebut dapat disimpulkan bahwa edukasi tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam melindungi karya fotografi produk khususnya Komunitas Wanita Kreatif Banjarbaru penting dan telah berjalan dengan baik. Partisipasi anggota komunitas dalam penyuluhan tersebut cukup tinggi karena latar belakang ibu rumah tangga dapat hadir. Jumlah kehadiran mencapai 75% persen dari target yang diharapkan, serta para peserta secara aktif terlibat dalam diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini juga berhasil dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan. Terdapat peningkatan yang signifikan antara pre-test dan post test dalam bentuk persentase, yaitu pre-test rata-rata 24%, naik secara signifikan rata-rata sebesar 91%.

Edukasi ini perlu untuk dilakukan secara terus menerus kepada komunitas atau UMKM agar pemahaman dan pengetahuan tentang HKI dapat merata dan diketahui oleh semua orang, selain itu, juga menggerakkan kemauan pelaku UMKM dan komunitas akan meleak hukum sehingga dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam industri kreatif dapat berjalan sesuai dengan kepatuhan terhadap hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada pemberi dana pengabdian LPM Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arysad Al-Banjari Banjarmasin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terutama prodi Ilmu Komunikasi yang telah memberikan kesempatan pengabdian dan memfasilitasi kegiatan PKM ini, Komunitas Wanita Kreatif (KWK) yang bersedia menjadi mitra dalam pengabdian ini, Kebun Raya Banua yang telah menyediakan tempat serta fasilitas dalam pengabdian ini, serta pihak-pihak lain yang membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, M. (2017). IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 301–312.
- Anggraeni, A. D., Santoso, B., Paramita, A., Program, P., & Kenotariatan, S. M. (2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner. *NOTARIUS*, 14(2), 650–665.
- Badru Jaman, U., Ratna Putri, G., & Azzahra Anzani, T. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *JURNAL RECHTEN: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17. <http://www.rajaebookgratis.com>
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, D. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta (Edisi 2020)*.
- Diskominfobjb. (2023). *Rekapitulasi Data Usaha Mikro Di Kota Banjarbaru*. Satu Data Banjarbaru.
- dutatv. (2023, June 9). *Kumpulan Pelaku Industri, Kalsel Bentuk Ekosistem Ekonomi Kreatif*. Dutatv.Com.
- Ferliadi, A. S. (2020). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Pada Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Study Kasus Di Kota Metro). *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10(1), 44–46.
- Haryanto, T. D. (2009). Kultur Masyarakat dan Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Wacana Hukum*, 8(1), 25–36.
- Indriani, I. (2018). HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246–263.
- Labetubun, M. A. H., Akyuwen, R. J., & Narwadan, T. N. A. (2021). Workshop Kekayaan Intelektual sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman dalam Rangka Pengenalan dan Perlindungan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Namlea Pulau Buru. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 94. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.671>

- Murfianti, F. (2020). HAK CIPTA DAN KARYA SENI DI ERA DIGITAL. In *Jurnal Penelitian Seni Budaya* (Vol. 12, Issue 1).
- Rahmaniar, M., Saptono, H., & Njatrijani, R. (2019). PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA KARYA FOTOGRAFI PRODUK ONLINE SHOP ATAS TINDAKAN PENGGUNAAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 8(3), 2177–2185.
- Saputro, R. E. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA FOTOGRAFI YANG DIMUAT PADA APLIKASI INSTAGRAM TANPA PERSETUJUAN PENCIPTA. In *Perlindungan Hukum Atas...* (Vol. 2, Issue 2).
- Sinaga, V. S., Jaya, A., Sudirman, J., 51, K., & Selatan, J. (2014). *Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Usaha Kecil Menengah Batik*. 21(1), 61–80. <http://www.dgip.go.id/ebscript/>